



P E N E T A P A N

Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Poligami antara;

PEMOHON, lahir 20 Agustus 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan S.1, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dalam perkara ini menguasai kepada Bambang Riyanto SH., MH, Advokad yang beralamat di Jl. Sulawesi No.1 RT.01RW.07 Desa Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON , lahir 16 Nopember 1997 (26 tahun), agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S.1, tempat kediaman di XXXXXXXXX Kabupaten Brebes sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan izin berpoligami yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 149/Pdt.G/2023/PA.Bbs;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 149/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Bahwa, Prosedur Mediasi telah dilaksanakan dengan Mediator Dra. Hj. Sri Rokhmani akan tetapi tidak berhasil rukun;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk berpoligami dan berhasil;

Bahwa, pada persidangan tanggal 2 Maret 2023 Pemohon dalam persidangan menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil rukun;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya berpoligami namun dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 2 Maret 2023 menyatakan mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 149/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon pencabutan perkara Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Bbs dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Bbs telah selesai;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 M. bertepatan dengan tanggal 09 Sya`ban H. 1444 Oleh Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. sebagai Ketua, didampingi oleh Dra. Hj.Nadhifah, S.H., MH dan Drs.H. Amroni ,M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Moch. Kustanto, S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.

Hakim Anggota,

Dra. Hj Nadhifah, S.H , MH.

Ketua Majelis,

Drs. H. Amroni ,M.H.

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 149/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Moch. Kustanto, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	375.000,00,-
Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-

Jumlah : Rp 520.000,00,-

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 149/Pdt.G/2023/PA.Bbs